



**P U T U S A N**  
**Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mtk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Abdullah alias Abdul bin Resin;
2. Tempat Lahir : Bira;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 7 Juni 1959;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Biralohé RT.001 RW.002  
Kel/Desa Darubiah Kecamatan Bonto  
Bahari Kabupaten Bulukumba Provinsi  
Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kusmoyo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mentok berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 91/Pid.Sus/2021/PN Mtk tertanggal 16 Agustus 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 91/Pid.Sus/2021/PN Mtk tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 91/Pid.Sus/2021/PN Mtk tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Als ABDUL Bin RESIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit senjata api rakitan warna putih stainless dan bergagang warna hitam;
  - 6 (enam) butir amunisi cal. 5.56;
  - 2 (dua) butir selongsong amunisi cal. 5.56;
  - 1 (satu) potong kawat pendorong peluru;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) KTP an. ABDULLAH dengan No. NIK 7302030706590001;

**Dikembalikan kepada Terdakwa ABDULLAH Als ABDUL Bin RESIN**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan yaitu agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDULLAH Alias ABDUL Bin RESIN pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 10.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di Perairan Muntok Selat Bangka Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 10.15 Wib Pada saat saksi RULLY OCTAVIANTO Bin HAIRUL ATMAJA bersama saksi PUJI SUBEKTI Bersama rekan (masing-masing anggota kepolisian) sedang melaksanakan patroli rutin diperairan Muntok dengan menggunakan Kapal Patroli Polisi KP. XXVIII-2701/C2 kemudian mendapatkan Informasi bahwa akan ada Kapal yang melintas di selat bangka yaitu KM. TB FORTUNA 5 yang salah satu Anak Buah Kapal (ABK) nya memiliki sepucuk senjata api rakitan jenis laras pendek tanpa izin;

Bahwa tidak lama berselang melintas KM. TB FORTUNA 5 kemudian saksi RULLY OCTAVIANTO Bin HAIRUL ATMAJA bersama saksi PUJI SUBEKTI Bersama rekan merapat dan naik ke KM. TB FORTUNA 5 guna mengetahui kebenaran informasi yang diterima dan Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan sepucuk senjata api rakitan laras pendek berwarna putih stainless berikut 6 (enam) butir peluru aktif cal. 5.56 warna kuning, 1 (satu) selongsong peluru Cal. 5.56 ditempat penyimpanan sabun yang terletak dibawah kolong samping tempat tidur dan sebutir selongsong peluru aktif cal. 5.56 warna kuning diatas tempat tidur terdakwa;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa ABDULLAH Alias ABDUL Bin RESIN yang dibeli dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 2.500.000.- di sungai Mesuji perbatasan Palembang dan lampung sekitar tahun 2019;

Bahwa terdakwa ABDULLAH Alias ABDUL Bin RESIN dalam memiliki atau menyimpan barang bukti tersebut tidak ada izin dari Kepolisian Republik Indonesia dan senjata tersebut tidak termasuk senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid) dan bukan pula senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rully Octavianto bin Hairul Atmaja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bangka Barat;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdullah alias Abdul Bin Resin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 10.15 WIB karena memiliki senjata api rakitan berikut peluru tanpa izin tersebut di salah satu ruangan KM TB Fortuna 5 yang sedang berlayar di sekitar perairan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 10.15 WIB pada saat saksi bersama-sama dengan saksi Puji Subekti sedang melaksanakan patroli rutin diperaian Muntok dengan menggunakan Kapal Patroli Polisi KP.XXVIII-2701/C2 kemudian mendapatkan informasi bahwa akan ada kapal yang melintas di selat Bangka yaitu KM TB Fortuna 5 yang salah satu Anak Buah Kapal (ABK) nya memiliki sepucuk senjata api rakitan jenis laras pendek tanpa izin;
- Bahwa tidak lama berselang melintas KM TB Fortuna 5 kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Puji Subekti merapat dan naik ke KM TB Fortuna 5 untuk mengetahui kebenaran informasi yang diterima dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan sepucuk senjata api

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rakitan laras pendek berwarna putih *stainless* berikut 6 (enam) butir peluru aktif Cal.5.56 warna kuning, 1 (satu) selongsong peluru Cal.5.56 ditempat penyimpanan sabun yang terletak dibawah kolong samping tempat tidur dan 1 (satu) butir selongsong peluru Cal.5.56 warna kuning diatas tempat tidur Terdakwa Abdullah alias Abdul bin Resin;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa Abdullah alias Abdul bin Resin yang dibeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Sungai Mesuji perbatasan Palembang dan Lampung sekitar Tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai senjata api rakitan berikut peluru tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa izin pemilikan senjata api bisa dikeluarkan oleh Polda;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Puji Subekti bin Sulemi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bangka Barat;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdullah alias Abdul Bin Resin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 10.15 WIB karena memiliki senjata api rakitan berikut peluru tanpa izin tersebut di salah satu ruangan Kapal KM TB Fortuna 5 yang sedang berlayar di sekitar perairan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 10.15 WIB pada saat saksi bersama-sama dengan saksi Rully Octavianto sedang melaksanakan patroli rutin diperairan Muntok dengan menggunakan Kapal Patroli Polisi KP.XXVIII-2701/C2 kemudian mendapatkan informasi bahwa akan ada kapal yang melintas di selat Bangka yaitu KM TB Fortuna 5 yang salah satu Anak Buah Kapal (ABK) nya memiliki sepucuk senjata api rakitan jenis laras pendek tanpa izin;
- Bahwa tidak lama berselang melintas KM TB Fortuna 5 kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Puji Subekti merapat dan naik ke KM TB Fortuna 5 untuk mengetahui kebenaran informasi yang diterima dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan sepucuk senjata api rakitan laras pendek berwarna putih *stainless* berikut 6 (enam) butir peluru aktif Cal.5.56 warna kuning, 1 (satu) selongsong peluru Cal.5.56





ditempat penyimpanan sabun yang terletak dibawah kolong samping tempat tidur dan 1 (satu) butir selongsong peluru Cal.5.56 warna kuning diatas tempat tidur Terdakwa Abdullah alias Abdul bin Resin;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa Abdullah alias Abdul bin Resin yang dibeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Sungai Mesuji perbatasan Palembang dan Lampung sekitar Tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai senjata api rakitan berikut peluru tersebut dari pihak yang berwenang; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Resor Bangka Barat karena membawa senjata api rakitan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 10.15 WIB di kapal KM TB Fortuna 5 saat melewati perairan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa jenis senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut adalah senjata api laras pendek berwarna putih *stainless* dengan gagang hitam;
- Bahwa senjata api rakitan beserta 6 (enam) butir peluru aktif dan 2 (dua) selongsong dengan Caliber 5.56 tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli di Sungai Mesuji perbatasan Palembang dan Lampung sekitar tahun 2019 dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli senjata api tersebut adalah untuk menjaga diri apabila ada preman;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api rakitan laras pendek berwarna putih *stainless* berikut 6 (enam) butir peluru aktif Cal.5.56 warna kuning, 1 (satu) selongsong peluru Cal.5.56 ditempat penyimpanan sabun yang terletak dibawah kolong samping tempat tidur dan 1 (satu) butir selongsong peluru Cal.5.56 warna kuning diatas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa senjata tersebut pernah digunakan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada waktu membelinya yang kedua pada saat ada preman yang mendatangi kapal Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pihak manapun untuk memiliki atau membawa senjata api berupa senjata rakitan yang Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit senjata api rakitan warna putih *stainless* dan bergagang warna hitam;
- 6 (enam) butir amunisi Cal. 5.56;
- 2 (dua) butir selongsong amunisi Cal. 5.56;
- 1 (satu) potong kawat pendorong peluru;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdullah dengan nomor NIK: 7302030706590001;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abdullah alias Abdul bin Resin ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bangka Barat pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 10.15 WIB di Kapal Motor TB Fortuna 5 pada saat melewati perairan Muntok Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit senjata api rakitan warna putih *stainless* bergagang warna hitam, 6 (enam) butir amunisi Cal. 5.56, dan 1 (satu) butir selongsong amunisi Cal. 5.56 yang disimpan oleh Terdakwa di tempat penyimpanan sabun yang terletak dibawah kolong samping tempat tidur dan 1 (satu) butir selongsong amunisi Cal. 5.56 diatas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli senjata api rakitan dan amunisi tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya pada saat Terdakwa berlayar melintasi Sungai Mesuji di perbatasan Palembang dan Lampung sekitar tahun 2019 dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan membeli senjata api rakitan dan amunisi tersebut untuk menjaga diri Terdakwa ketika sedang berlayar dilaut dan preman tidak melakukan pemalakan di kapal KM TB Fortuna 5 yang dinaiki oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan senjata api rakitan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tahun 2019 Terdakwa menembakkan senjata api rakitan tersebut ke arah air laut keluar dari Sungai Mesuji untuk mengetes senjata api rakitan yang baru dibeli Terdakwa tersebut, kemudian yang kedua pada tahun 2020 Terdakwa ada menggunakan senjata api rakitan tersebut pada saat berlayar di perairan Sugihan Sumatera Selatan karena ada beberapa kapal pompong yang menaiki kapal Terdakwa yaitu KM TB Fortuna 5 lalu Terdakwa menembakkan senjata api rakitan tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah air sungai sehingga preman yang naik dari kapal pompong tersebut berlari dan pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata api rakitan dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Abdullah alias Abdul bin Resin yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak";**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tidak perlu terpenuhi seluruh unsur tersebut melainkan cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi perbuatan itu tanpa didasari alas hak yang sah dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan aparat Kepolisian Republik Indonesia diberikan wewenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa Abdullah alias Abdul bin Resin ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bangka Barat pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 10.15 WIB di Kapal Motor TB Fortuna 5 pada saat melewati perairan Muntok Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat kemudian terhadap

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit senjata api rakitan warna putih *stainless* bergagang warna hitam, 6 (enam) butir amunisi Cal. 5.56, dan 1 (satu) butir selongsong amunisi Cal. 5.56 yang disimpan oleh Terdakwa di tempat penyimpanan sabun yang terletak dibawah kolong samping tempat tidur dan 1 (satu) butir selongsong amunisi Cal. 5.56 diatas tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli senjata api rakitan dan amunisi tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya pada saat Terdakwa berlayar melintasi Sungai Mesuji di perbatasan Palembang dan Lampung sekitar tahun 2019 dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian maksud dan tujuan Terdakwa membeli senjata api rakitan dan amunisi tersebut untuk menjaga diri Terdakwa ketika sedang berlayar dilaut dan menjaga supaya preman tidak melakukan pemalakan di kapal KM TB Fortuna 5 yang dinaiki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menggunakan senjata api rakitan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tahun 2019 Terdakwa menembakkan senjata api rakitan tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah air laut keluar dari Sungai Mesuji untuk mengetes senjata api rakitan yang baru dibeli Terdakwa tersebut, kemudian yang kedua pada tahun 2020 Terdakwa ada menggunakan senjata api rakitan tersebut pada saat berlayar di perairan Sugihan Sumatera Selatan karena ada beberapa kapal pompong yang menaiki kapal Terdakwa yaitu KM TB Fortuna 5 lalu Terdakwa menembakkan senjata api rakitan tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah air sungai sehingga preman yang naik dari kapal pompong tersebut berlari dan pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menyimpan senjata api dan amunisi di Kapal TB Fortuna 5 tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan dan tidak mempunyai hak atau izin untuk memiliki senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah senjata api rakitan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai "senjata api";

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan: "Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api, yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit senjata api rakitan warna putih *stainless* dan bergagang warna hitam, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa senjata tersebut dapat digolongkan sebagai senjata api;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Terdakwa secara tanpa hak telah menyimpan senjata api rakitan warna putih *stainless* dan bergagang warna hitam yang dapat dikategorikan sebagai senjata api dan perbuatan Terdakwa yang menyimpan senjata api tersebut termasuk perbuatan yang meresahkan dan dapat membahayakan keselamatan orang lain apabila disalahgunakan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diterapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit senjata api rakitan warna putih *stainless* dan bergagang warna hitam;
- 6 (enam) butir amunisi Cal. 5,56;
- 2 (dua) butir selongsong amunisi Cal. 5,56;
- 1 (satu) potong kawat pendorong peluru;

Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Abdullah alias Abdul bin Resin yang mana atas kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan dikhawatirkan di kemudian hari dapat disalahgunakan oleh Terdakwa sehingga membahayakan nyawa orang lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdullah dengan nomor NIK: 7302030706590001;

Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Abdullah alias Abdul bin Resin yang memuat tentang keterangan atau identitas dari diri Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Abdullah alias Abdul bin Resin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) unit senjata api rakitan warna putih *stainless* dan bergagang warna hitam sebanyak 2 (dua) kali pada saat berlayar di Kapal TB Fortuna 5 di Tahun 2019 dan 2020 yang ditembakkan ke air untuk menjaga diri dari pemalakan preman;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah alias Abdul bin Resin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Senjata Api" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit senjata api rakitan warna putih *stainless* dan bergagang warna hitam;
  - 6 (enam) butir amunisi Cal. 5,56;
  - 2 (dua) butir selongsong amunisi Cal. 5,56;
  - 1 (satu) potong kawat pendorong peluru;Dirampas untuk Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdullah dengan nomor NIK: 7302030706590001;Dikembalikan kepada Terdakwa Abdullah alias Abdul bin Resin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh kami, Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa di Rutan Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mtk





Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoen Dwi Fajariansyah, S.H.